

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Nomor: 1090/MPK.A3/KP.01/2020

TENTANG

PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang

: bahwa dalam rangka pengisian kebutuhan jabatan yang lowong di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan perlu mengangkat nama yang tersebut di bawah ini menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Nomor 15 Tahun 2019; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
- 4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2019;
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 jo Nomor 9 Tahun 2020;
- 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 956/P Tahun 2020;
- 7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 415 Tahun 2019;
- 8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 869 Tahun 2019.

Memperhatikan: Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor AG-12016001531

tanggal 27 November 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN **KEBUDAYAAN**

KESATU

: Terhitung mulai tanggal 1 Desember 2020 mengangkat sebagai Calon Pegawai Negeri

Sipil,

Nama : Wahyana Mujari Wahid, S.Or., M.Or.

: 199203312020121015

Tempat, tanggal lahir: Ujung Pandang, 31 Maret 1992

Jenis kelamin : Pria

Pendidikan : S-2 Ilmu Keolahragaan Tahun 2017

Golongan ruang : III/b

: ASISTEN AHLI - DOSEN Kebutuhan jabatan

: 0 Tahun 0 Bulan Masa kerja golongan

: $80\% \times Rp2.688.500,00 = Rp2.150.800,00$ Gaji pokok

Unit Kerja : Universitas Negeri Makassar

Instansi : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

KEDUA

:Selain gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

: Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan.

KEEMPAT

: Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

TEMBUSAN:

- 1. Kepala BKN di Jakarta
- 2. Kepala KPPN Makassar I
- 3. Direktur Utama PT TASPEN
- 4. Kepala Biro Sumber Daya Manusia
- 5. Rektor Universitas Negeri Makassar



Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 30 November 2020 a.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA

Dra. DYAH ISMAYANTI, M.Ed. NIP 196204301986012001